

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kasus-kasus kegagalan audit di Indonesia saat ini sudah semakin banyak, seperti yang dialami oleh PT Bank Summa, PT Bank Lippo, PT Bank Global, PT Kimia Farma, PT Indo Farma, PT Telkom, PT Pakuwon Jati, PT Great River Indonesia dan PT Agis (Wahyuni, 2013). Hal yang paling menarik dari adanya kasus kegagalan audit tersebut adalah adanya kecurangan laporan keuangan perusahaan yang melibatkan akuntan publik. Mulyadi (2009:8) dalam Suseno (2014) mendefinisikan auditor atau akuntan publik adalah suatu profesi yang jasa utamanya adalah atestasi. Tidak dipungkiri akuntan publik memainkan peran vital dan strategis dalam mewujudkan perekonomian nasional yang sehat, efisien dan transparan. Sebab kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor sangat penting bagi suatu perusahaan untuk kelangsungan usaha perusahaan tersebut.

De Angelo (1981) dalam Nindita dan Siregar (2012) menyatakan bahwa kualitas audit dari akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (*Big 4 accounting firm*) diyakini melakukan audit lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (*Non-Big 4 accounting firm*). Kurang relevannya penggunaan kantor akuntan publik (KAP) *Big Four* sebagai proksi kualitas audit mulai menjadi

perhatian peneliti. Beberapa penelitian menganggap proksi kualitas audit dengan menggunakan KAP *Big Four* tidak relevan lagi setelah munculnya kasus Enron (Krishnan, 2003; Kwon *et al.*, 2007 dalam Syafiq., 2013).

Kasus Enron di Amerika dan Olympus di Jepang yang melibatkan KAP besar yaitu Arthur Andersen. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua KAP yang berukuran besar melakukan audit yang berkualitas tinggi (Nindita dan Siregar., 2012). Dan pada akhirnya KAP Arthur Andersen yang dahulu menjadi akuntan *Big Five*, pada tahun 2002 adalah menjadi tahun jatuhnya KAP tersebut.

Dampak dari kasus Enron diantaranya adalah terjadinya pembaharuan tatanan kondisi maupun regulasi praktek bisnis di AS seperti diterbitkannya *Sarbones Oxley Act (SOX)* pada bulan Juli 2002 yang membuat perubahan terhadap praktik audit seperti pelarangan memberikan jasa non audit kepada perusahaan yang diaudit (Hamid, 2013).

Terungkapnya berbagai kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh banyak perusahaan besar menunjukkan kepada kita gagalnya peran seorang auditor dalam menjalankan tugasnya (Novianti dkk., 2010). Dengan lemahnya sikap independensi seorang auditor maka auditor tersebut akan membenarkan segala perbuatan yang dilakukan oleh klien walaupun itu melakukan penyimpangan dalam membuat laporan keuangan. Penyimpangan dalam akuntansi dapat dikarenakan eskalasi komitmen dari auditor untuk selalu memberikan pendapat wajar terhadap laporan klien yang menyimpang (Moore *et al.*, 2006 dalam Giri, 2010).

Widiastuty dan Febrianto (2010) dalam Hamid (2013) mendefinisikan auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar serta memahami dan menggunakan metode penyampelan yang benar. Sebaliknya auditor yang independen adalah auditor yang jika menemukan pelanggaran, akan secara independen melaporkan pelanggaran tersebut. Probabilitas auditor akan melaporkan adanya pelanggaran atau independensi auditor tergantung pada tingkat kompetensi mereka.

Dengan membuat laporan audit yang berkualitas, seorang auditor seharusnya bisa meminimalisir kecurangan yang terjadi di perusahaan klien. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Hartadi (2009), audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi standar auditing. Standar auditing terdiri dari mutu professional (*professional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgment*) yang dilaksanakan dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporan audit.

Selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2008 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 dan No.359/KMK/06/2003. Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang pembatasan masa pemberian jasa audit terhadap klien, alasan yang kuat mendasari pembatasan tersebut ialah untuk menjaga kualitas audit. Dengan

dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur rotasi auditor dan KAP, diharapkan akan mendapat reaksi positif dari investor karena dampak positif dari meningkatnya kualitas audit (Hartadi, 2009). Hal ini dikarenakan ada yang menarik dalam penyempurnaan dari Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 dan No.359/KMK/06/2003 menjadi Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 adalah adanya perubahan peraturan mengenai masa perikatan KAP, yaitu dari lima tahun buku berturut-turut menjadi enam tahun berturut-turut (Hamid., 2013).

Aturan pemerintah mengenai peraturan rotasi audit tersebut menimbulkan perdebatan. Salah satu wacana yang muncul adalah perlu tidaknya mewajibkan rotasi kantor akuntan terhadap perusahaan yang diauditnya agar kualitas lembaga auditor tetap terjaga. Sementara itu menurut Adityasih (2007) dalam Hartadi (2009) pembatasan hanya dilakukan kepada akuntan publik, bukan kepada kantor akuntan, dengan begitu, klien tak perlu berpindah-pindah kantor akuntan. Menurutnya, di banyak negarapun pembatasan kantor akuntan publik ditolak.

Apabila kita mengacu pada dua ketergantungan atas definisi kualitas auditor di atas, maka sebenarnya sangat sulit untuk mengaitkan langsung antara kewajiban rotasi dengan kualitas auditor, tetapi utamanya pada poin kualitas, memang dimungkinkan bahwa kedekatan emosional yang terlalu lama akibat tenure yang panjang antara auditor dan klien dapat mengakibatkan terganggunya kualitas tersebut tetapi apabila auditor tetap menjaga sikap profesionalnya, maka tidak akan pernah terganggu

kualitasnya walaupun auditor tenure-nya lama tetapi pengaruh dari *fee* audit dan reputasi auditor banyak sekali yang membuktikan bahwa kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi kualitas audit (Hartadi, 2009).

Berdasarkan hasil dari latar belakang diatas, maka peneliti ingin menguji tentang pengaruh reputasi KAP dan tenur KAP terhadap kualitas audit. Penelitian ini mengacu pada penelitian Suseno (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Suseno (2014) yaitu objek penelitian sekarang mengambil perusahaan pertambangan tahun 2009-2013 sedangkan penelitian Suseno (2014) menggunakan objek perusahaan *property* dan *real estate* tahun 2008-2012.

Peneliti mengambil objek perusahaan pertambangan karena perusahaan Industri pertambangan dan jasa pertambangan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir sektor industri ini menjadi salah satu industri strategis yang memiliki peran signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Ini merupakan bagian dari pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang kaya guna dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Jasa pertambangan yang menjadi salah satu penopang utama industri pertambangan nasional memiliki peran signifikan dalam perkembangan industri pertambangan secara umum. Sektor jasa pertambangan merupakan lini dari rangkaian aktivitas industri penambangan yang antara lain meliputi eksplorasi, *survey*, alat berat, transportasi, konsultasi, dan infrastruktur pendukung industri pertambangan.

Mulai tahun 2010, nilai industri pertambangan mencapai lebih dari 73 miliar dollar AS, yang menyumbang sekitar 11 persen terhadap produk domestik bruto Indonesia. Dalam lima tahun ke depan, industri pertambangan Indonesia akan mencapai tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan digit ganda (Kompas, 2011).

Sebagaimana perkembangan industri jasa pertambangan nasional dan permintaan (*demand*) pasar nasional dan global, industri jasa pertambangan mengalami pasang surut. Peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini yang dikhawatirkan akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup perusahaan pertambangan di Indonesia, hal ini terbukti dalam laporan tahunan survei perusahaan tambang 2012/2013 yang dikeluarkan *Fraser Institute*, Indonesia menempati posisi 10 terbawah. McMahan dalam acara diskusi pertambangan Indonesia *Mining Institute* mengatakan bahwa, ketidakpastian aturan di Indonesia menjadi salah satu penyebab investor menilai Indonesia sebagai tujuan yang buruk untuk berinvestasi (Okezone.com, 2013). Selain itu aksi *shutdown* Amerika Serikat juga akan berdampak besar pada sektor pertambangan Indonesia (Liputan6.com, 2013).

Penelitian ini penting dilakukan karena banyak ketidak konsistenan hasil penelitian yang menguji pengaruh reputasi KAP dan tenur KAP terhadap kualitas audit antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. Selain itu peran seorang auditor sangat penting dalam menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan untuk pengambilan keputusan. Sebab kualitas audit

harus terus di jaga agar tidak merugikan pihak internal dan pihak eksternal perusahaan akibat salah mengambil keputusan.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Apakah reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah tenur KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pembatasan masalah yang perlu dibatasi pada penelitian ini adalah :

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013.
2. Penelitian ini hanya membahas pengaruh reputasi KAP dan tenur KAP terhadap kualitas audit.

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk menguji pengaruh reputasi KAP terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji pengaruh tenur KAP terhadap kualitas audit.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi para praktisi khususnya pemakai laporan keuangan dan investor yang ingin menginvestasikan uangnya agar mempunyai pertimbangan dalam menetapkan keputusan investasi.

2. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru serta referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan sebagai pembuktian atas teori yang sudah ada.

3. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan baru serta membuktikan secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

